




# Hasil Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang pada **Asuransi Jiwa** Tahun 2021

Disampaikan pada:  
**Webinar Sosialisasi SRA TPPU/TPPT/PPSPM di SJK Tahun 2021**  
Jakarta, 6-7 Desember 2021

Disampaikan oleh:  
**Tarisa Chaira**  
Perwakilan Tim Penyusun SRA TPPU/TPPT/PPSPM Tahun 2021 IKNB

# OUTLINE


1. **Penilaian Risiko TPPU berdasarkan Tindak Pidana Asal**
2. **Penilaian Risiko TPPU berdasarkan Profil Nasabah**
  - **Pekerjaan Nasabah Orang Perseorangan**
  - **Bentuk Nasabah Korporasi**
  - **Bidang Usaha Nasabah Korporasi**
3. **Penilaian Risiko TPPU berdasarkan Wilayah (Provinsi)**
4. **Penilaian Risiko TPPU berdasarkan Produk/Jasa/Layanan**
5. **Penilaian Risiko TPPU berdasarkan Metode Transaksi**
6. **Modus Operandi/Tipologi TPPU**




# PENILAIAN RISIKO TPPU BERDASARKAN TINDAK PIDANA ASAL



Korupsi	<b>Tinggi</b>	Rendah	Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih
Di bidang perpajakan	Sedang	Rendah	Kepabeanan
Penyuapan	Sedang	Rendah	Perjudian
Terorisme	Sedang	Rendah	Cukai
Penipuan	Sedang	Rendah	Penyelundupan tenaga kerja
Narkotika	Sedang	Rendah	Penyelundupan migran
Di bidang perbankan	Sedang	Rendah	Di bidang lingkungan hidup
Di bidang pasar modal	Sedang	Rendah	Pencurian
Di bidang perasuransian	Sedang	Rendah	Prostitusi
Psikotropika	Sedang	Rendah	Perdagangan senjata gelap
Penggelapan	Sedang	Rendah	Perdagangan orang
Di bidang kehutanan	Rendah	Rendah	Pemalsuan uang
Di bidang kelautan dan perikanan	Rendah	Rendah	Penculikan







# Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Profil Nasabah

## Pekerjaan Nasabah Orang Perseorangan

Wirausaha/Wirawasta (Misalnya: Pengusaha, Pedagang, Petani, Pekebun, Peternak, Nelayan, Tukang Cukur, Tukang Listrik, Tukang Batu, Tukang Kayu, Tukang Sol Sepatu, Tukang Las/Pandai Besi, Tukang Jahit, Tukang Gigi, Penata Rias, Penata Busana, Penata Rambut, Mekanik, Seniman, Tabib, Paraji, Paranormal, Perancang Busana, Penterjemah, Promotor Acara, Pialang, dsb)	Tinggi	Sedang	Pengurus dan Pegawai BUMD
	Tinggi	Sedang	Lainnya
		Sedang	Ibu Rumah Tangga
	Tinggi	Sedang	Pelajar/Mahasiswa
		Sedang	Pengurus atau Pegawai Yayasan atau Lembaga Berbadan Hukum Lainnya
	Tinggi	Rendah	Sopir
		Rendah	Asisten Rumah Tangga
	Tinggi	Rendah	Pengurus atau Pegawai LSM atau Organisasi Tidak Berbadan Hukum Lainnya
		Rendah	Artis/YouTuber/Selebgram/Influencer /Content Creator
Pejabat Negara (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Lembaga Negara Lainnya)	Tinggi	Rendah	Pemuka Agama (Misalnya: Imam Masjid, Pendeta, Pastor, Ustadz/Mubaligh, Biarawati, dsb)
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Sedang	Rendah	Pensiunan
Karyawan Swasta (Misalnya: Karyawan Perusahaan, Karyawan PJK, Karyawan di Bidang Industri, dsb)	Sedang	Rendah	Tenaga Keamanan
		Rendah	Atlit/Olahragawan
Tentara Nasional Indonesia (TNI)	Sedang	Rendah	Buruh (Misalnya: Buruh Harian Lepas, Buruh Tani/Perkebunan, Buruh Nelayan/Perikanan, Buruh Peternakan, dsb)
Polisi Republik Indonesia (POLRI)	Sedang	Rendah	Pengajar (Misalnya: Guru, Dosen, dsb)
Pengurus dan Pegawai BUMN	Sedang	Rendah	
Professional (Pengacara, Notaris, Konsultan, Akuntan, Arsitek, Pilot, Pelaut, Dokter, Perawat, Bidan, Apoteker, Psikiater/Psikolog, Peneliti, dsb)	Sedang	Rendah	







# Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Profil Nasabah

## Bentuk Nasabah Korporasi



Perseroan Terbatas	Tinggi	Rendah	Persekutuan Firma
Partai Politik	Tinggi	Rendah	<b>Lembaga Pendidikan</b> (misalnya Badan Hukum Pendidikan dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN) sebagaimana diatur dalam UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum/PTN BH sebagaimana diatur dalam UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan sebagainya)
Organisasi Kemasyarakatan (Non-Profit Organization/NPO) berbentuk Yayasan	Sedang		
Organisasi Kemasyarakatan (Non-Profit Organization/NPO) berbentuk Perkumpulan (contohnya: organisasi, asosiasi, dll)	Rendah		
Persekutuan Komanditer	Rendah	Rendah	Koperasi
Badan Hukum Asing	Rendah	Rendah	Bentuk Korporasi Lainnya







# Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Profil Nasabah

## Bidang Nasabah Korporasi

new


Aktivitas Keuangan dan Asuransi	Sedang	Rendah	Konstruksi
Aktivitas Jasa Lainnya	Sedang	Rendah	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin	Sedang	Rendah	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	Sedang	Rendah	Industri Pengolahan
Real Estat	Sedang	Rendah	Pengangkutan dan Pergudangan
Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi	Sedang	Rendah	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Sedang	Rendah	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum
Pertambangan dan Penggalian	Sedang	Rendah	Informasi dan Komunikasi
Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	Sedang	Rendah	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi
Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja, Aktivitas yang Menghasilkan Barang, dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	Rendah	Rendah	Pendidikan
		Rendah	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya






# PENILAIAN RISIKO TPPU BERDASARKAN WILAYAH (Provinsi)


DKI Jakarta	Tinggi	Rendah	Bengkulu
Jawa Barat	Sedang	Rendah	Kepulauan Bangka Belitung
Jawa Tengah	Sedang	Rendah	Sulawesi Selatan
Jawa Timur	Sedang	Rendah	Papua
Banten	Rendah	Rendah	Kalimantan Timur
Sumatera Utara	Rendah	Rendah	Sulawesi Utara
DI Yogyakarta	Rendah	Rendah	Sulawesi Tengah
Maluku	Rendah	Rendah	Papua Barat
Bali	Rendah	Rendah	Nusa Tenggara Barat
Sumatera Selatan	Rendah	Rendah	Sulawesi Tenggara
Aceh	Rendah	Rendah	Kalimantan Barat
Riau	Rendah	Rendah	Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan	Rendah	Rendah	Nusa Tenggara Timur
Kepulauan Riau	Rendah	Rendah	Gorontalo
Lampung	Rendah	Rendah	Sulawesi Barat
Jambi	Rendah	Rendah	Kalimantan Utara
Sumatera Barat	Rendah	Rendah	Maluku Utara






# PENILAIAN RISIKO TPPU BERDASARKAN Produk/Jasa/Layanan


Unit Link	<b>Tinggi</b>
Endowment dan/atau Kombinasinya	<b>Sedang</b>
Kesehatan	<b>Sedang</b>
Kematian Jangka Warsa	<b>Rendah</b>
Seumur Hidup ( <i>Whole Life</i> )	<b>Rendah</b>
Anuitas	<b>Rendah</b>
Kecelakaan Diri	<b>Rendah</b>
Kematian Ekawarsa	<b>Rendah</b>





# PENILAIAN RISIKO TPPU BERDASARKAN METODE TRANSAKSI

<i>Electronic Banking (Transfer Bank, Autodebet, ATM, E-Banking/mobile banking, dll)</i>	<b>Tinggi</b>
Tunai (Cash)	<b>Sedang</b>
EDC (Kartu Debit/Kredit)	<b>Sedang</b>
Payment Channel	<b>Sedang</b>
Lainnya	<b>Rendah</b>





# MODUS OPERANDI/ TIPOLOGI TPPU

Mengacu pada putusan pengadilan atas kasus-kasus TPPU dan modus operandi pencucian uang yang sering terjadi di Indonesia dengan menggunakan sarana di sektor Asuransi, berikut beberapa modus operandi TPPU yang sering terjadi melalui asuransi jiwa:

- **Gratifikasi/kasus suap** pengusaha/wiraswasta kepada pejabat pemerintahan dengan memberikan polis asuransi yang memiliki **nilai tunai atau nilai investasi (unit link) dengan nominal besar, serta pencairan sebelum berakhirnya masa pertanggungan.**
- Pembelian polis asuransi yang melibatkan pihak lain baik keluarga ataupun orang terdekat dari pelaku, serta **penggunaan *nominee*** dengan menggunakan uang hasil tindak kejahatan.
- Pembelian polis asuransi yang memiliki nilai tunai atau nilai investasi (unit link), yang diikuti **dengan pembayaran premi tambahan dalam jumlah besar dan perlunasan dipercepat.**
- Pembelian beberapa polis asuransi dengan menggunakan **identitas yang berbeda-beda** dengan **pembayar premi yang merupakan korporasi asing** di Luar Negeri.
- Praktek **suap atau gratifikasi** yang melibatkan pengambil keputusan investasi di Perusahaan Asuransi BUMN sehingga keputusan investasi dilakukan dengan **melawan hukum** yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

**TERIMA  
KASIH**



**OJK, LEMBAGA JASA KEUANGAN,  
SERTA INSAN INDONESIA**

Anti Pencucian Uang,  
Pencegahan Pendanaan  
Terorisme dan Pencegahan  
Pendanaan Proliferasi  
Senjata Pemusnah Massal.

**DEMI STABILITAS DAN  
INTEGRITAS SISTEM  
KEUANGAN INDONESIA**

Grup Penanganan Anti Pencucian Uang dan  
Pencegahan Pendanaan Terorisme (GPUT) OJK